

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS MUSI RAWAS DAN UNIVERSITAS BENGKULU



NOMOR: 032/MoU/UNMURA/III/2014 NOMOR: 3030/UN30/HK/2014

TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INSTITUSI UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Empat Belas (18-3-2014) bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. JOHN BIMASRI, M.Si

Jabatan: Rektor Universitas Musi Rawas

Alamat : Jalan Pembangunan, Kelurahan Air Kuti, Lubuklinggau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Musi Rawas, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan, Kelurahan Air Kuti, Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu

Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

 a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi di Lubuklinggau yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

 b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Bengkulu yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

(1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini. ruang lingkup kesepakatan bersama ini.

(2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk membangun dan meningkatkan kualitas institusi Universitas Musi Rawas secara berkelanjutan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 4 Tanggung Jawab

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan, PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir karena tidak diperpanjang lagi, atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.

Pasal 8 Perubahan

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9 Penutup

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

NDIDIKA

PIHAK KESATU,

N BIMASRI, M.Si

PIHAK KEDUA,

SDr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc &